



PUTUSAN
Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX), yang diwakili oleh Direktur I, Husni Saleh, berkedudukan di Pandanarum RT. 1 RW. 1, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanih Mafadi, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sanih Mafadi & Associates, beralamat di Jalan Gayungsari I/61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Terhadap

1. **BUDI PURWANTO**, bertempat tinggal di Ds. Pandanarum RT. 9 RW. 3, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
 2. **SUKAMTO**, bertempat tinggal di Ds. Tangkil RT. 1 RW. 1, Desa Tangkil, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
- keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Harir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Abiyasa, beralamat di Jalan Mejobo, Perum Kompleks Nojorono Kaveling Nomor 2 d, Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 59319, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024;
- Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pailit;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Pandanarum Kenanga Textile (PT. Panamtex) selaku Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses kepailitan sesuai permohonan pernyataan pailit ini;
4. Menetapkan dan mengangkat:
 - Amanda Rizky Utama, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-149 AH.04.03-2020 (Bukti PP-7), yang beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;
 - Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-9 AH.04.03- 2022 (Bukti PP-8), yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;selaku Tim Kurator dalam seluruh proses kepailitan *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan perkara kepailitan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, tanggal 12 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon PT. Pandanarum Kenanga Textile (PT. Panamtex) Alamat: Ds. Pandanarum RT. 1 RW. 1, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Abd. Kadir, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Saudara Amanda Rizky Utama, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-149 AH.04.03-2020, yang beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;
 - Saudara Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-9 AH.04.03-2022, yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia sebagai Kurator;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditetapkan sejumlah Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 12 September 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Kepailitan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/K/2024/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Termohon Pailit);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, tanggal 12 September 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan pailit dari Para Termohon Kasasi (Para Pemohon Pailit) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Pemohon Pailit) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 September 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitor pailit sebelumnya pernah dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pailit dalam perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg, dan Permohonan Pailit Nomor 19/Pdt.Sus Pailit/2022/PN.Niaga.Smg, serta Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Smg, dengan pihak Pemohon Budi Purwanto yang dalam perkara *a quo* (Perkara Nomor 10/Pdt Sus Pailit/2024/PN.Niaga.Smg) sebagai Pemohon I melawan PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), di mana dalam 3 (tiga) perkara sebelumnya tersebut permohonan Pemohon ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa ketiga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, bahwa dalam perkara terdahulu dan sekarang pihak Pemohon mendasarkan adanya utang dari adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016, tanggal 17 Oktober 2016 di mana dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016, tanggal 17 Oktober 2016 tersebut sebagai pihak Para Penggugat/Para Pekerja adalah Budi Purwanto, Sukanto, Muh Subkhan, Abdul Muntholib dan Hary Irawan, melawan PT. Pandanarum Kenanga Textile (PT. Panamtex);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016, tanggal 17 Oktober 2016 tersebut lahir sebagai 1 (satu) utang, dalam arti kewajiban pembayaran PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit I (Budi Purwanto), Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit II (Sukamto), Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan secara bersama-sama adalah sebagai 1 (satu) kesatuan utang dan tidak dipisah-pisah karena lahir dari 1 (satu) putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016, tanggal 17 Oktober 2016 *a quo*;

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan: "Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran (*aanmaning*) yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat adanya Kreditor lain dalam perkara permohonan pailit *a quo* yaitu Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan adalah tidak beralasan karena hak atas piutangnya tersebut timbul dari satu putusan yang sama dengan Para Pemohon Pailit;

Bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* tidak ada Kreditor lain selain pihak Pemohon Pailit, sehingga permohonan pailit tidak memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX), dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga. Smg, tanggal 12 September 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pailit berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, tanggal 12 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan pailit dari Para Pemohon Pailit;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025